

PUTUSAN

Nomor 0992/Pdt.G/2015/PA.Btl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maryani binti Kamijo, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, bertempat kediaman di Tegaldowo Rt 04, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Deni Andri Setiawan bin Daroji, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMK, terakhir bertempat kediaman di Jebugan Rt 03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Register Nomor 0992/Pdt.G/2015/PA.Btl., tanggal 16 September 2015, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2010, tanggal 19 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Jebugan Rt 03, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian pada akhir bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat *telah* berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da* Dukhul), dan *belum* dikaruniai anak :
4. Bahwa awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, namun pada tanggal 22 Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat meminta motor kepada Penggugat dengan menyuruh Penggugat minta motor kepada orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak membolehkan dengan alasan harus mandiri, namun Tergugat tidak terima dan kemudian menampar Penggugat;

- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam;
 - d. Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010, yang akibatnya Penggugat pergi rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 8 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, serta Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat datang, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di Jebugan namun Tergugat tidak ada;
 8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Deni Andri Setiawan Bin Daroji**) terhadap Penggugat (**Maryani Binti Kamijo**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan tidak mengajukan jawaban, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Gaib (bukti P.3);

II. Saksi-saksi :

1. Mujiyem binti Udi Utomo, dan saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 6 tahun;
 - bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 minggu, namun Penggugat pulang kembali ke rumah saksi tanpa Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja meski mereka belum dikaruniai anak, namun ternyata rumah tangga mereka tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan

Tergugat dan pulang ke rumah saksi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun, namun kemudian ternyata Tergugat juga pergi dari tempat kediamannya entah kemana, tanpa kabar berita dan nafkah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat minta motor kepada Penggugat, namun karena Penggugat minta kepada saksi selaku orang tua Penggugat tidak memberikan, kemudian Penggugat marah lalu Penggugat dipukul oleh Tergugat, hingga mereka hidup berpisah;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Samina bin Budiyo, dan saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2010 yang lalu, namun mempunyai anak;
- bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 2 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 minggu, namun setelah itu Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya tanpa Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak bertemu;

- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini tercantum dalam berita acara sidang, yang seluruhnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sedangkan Penggugat hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan bersandarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4), sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah adalah antara Penggugat dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Tergugat meminta motor kepada Penggugat dengan menyuruh Penggugat minta motor kepada orang tua Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak membolehkan dengan alasan harus mandiri, namun Tergugat tidak terima dan kemudian menampar Penggugat;
- Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam;
- Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010, yang akibatnya Penggugat pergi rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun 8 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, serta Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan telah tidak memedulikan haknya. Oleh karena itu hal ini sejalan dengan yang tertera dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*“Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya, tetapi ia telah berbuat zhalim, maka gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, terbukti Penggugat beralamat di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 Penggugat merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, maka dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 5 tahun lamanya hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu secara formil Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan saksi-saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sejak lebih 5 tahun yang lalu telah pisah rumah hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui

alamatnya dengan jelas. Oleh karena itu keterangan masing-masing saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas ternyata telah terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sejak lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah serta tidak dapat dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu alasan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dan untuk menghindari mudarat bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat bercerai dari Tergugat, hal ini telah sejalan dengan dalil dari Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi :

أرد دسافملا مدقم، اءء باءء حلاصملا

Artinya : “Menghindari *mafsadat* lebih diutamakan daripada mengambil *maslahat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, dan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat, maka perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat dilangsungkan perkawinan. Sehingga perlu dicantumkan hal ini pada amar putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Deni Andri Setiawan bin Daroji) terhadap Penggugat (Maryani binti Kamijo);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Bantul pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah,
Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0992/Pdt.G/2015/PA.Btl.

oleh kami, **Drs. Aziddin Siregar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. M. Anwar Hamidi**, dan **Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suciati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Anwar Hamidi

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suciati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	341.000,-